

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt.Mnd)

Destiya Arshika Putri

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: destiyaarshika3@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam, bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan cara terdakwa mengajukan usulan permohonan bantuan dana siap pakai atas keadaan bencana yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016 yang sebenarnya tidak terjadi peristiwa bencana alam sehingga dan terdakwa menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan pembangunan tanggul pencegahan bencana alam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah Stephen Yani Poluakan selaku PPK bekerjasama dengan Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana alam. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Bencana Alam.*

1. PENDAHULUAN

Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi. Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain: masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan social ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.

Kasus korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam seperti dalam putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd dengan terdakwa Stephen Yani Poluakan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pengaman pantai Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016. Penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait dalam pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyimpangan tersebut terjadi dalam proses penetapan keadaan darurat bencana, penetapan status darurat bencana, pengusulan dan persetujuan bantuan transisi darurat ke pemulihan bencana, serta hasil pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah),

2. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Terdakwa Stephen Yani Poluakan ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Konstruksi Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pengaman Pantai Kelurahan Ranoiapo Tahun Anggaran 2016 bersama dengan Saksi Handrie M.J Komaling (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan selaku penerima bantuan dana siap pakai untuk penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana banjir, tanah longsor dan gelombang tinggi air laut, bersama dengan saksi Christiano Y.A.B Weenas, direktur PT. Bangun Minahasa Pratama selaku penyedia barang pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2016 dan saudari Christiany Eugenia Paruntu, delaku Bupati Minahasa Selatan dan saksi Herry Heryadi, Aparatur Sipil Negara pada Kantor BNPB selaku tenaga ahli BNPB dalam tim kaji cepat dan verifikasi BNPB pada sekira bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mengajukan usulan permohonan bantuan dana siap pakai atas keadaan bencana yang dilaporkan terjadi pada tahun 2016 salah satunya di kelurahan Ranoiapo padahal pada tahun 2016 tidak pernah terjadi keadaan bencana khususnya di kelurahan Ranoiapo, atas hal tersebut BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp 14.893.000.000,- (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiapo senilai Rp 4.650.000.000,- (empat

miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditanda tangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat, Hal tersebut kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Pada Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Dody Ruswandi selaku sekretaris utama/kuasa pengguna anggaran pada BNPB dan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan.

Akibat dari perbuatan terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan yang membuat telaahan staf demi terbitnya penetapan status tanggap darurat yang menjadi syarat mutlak permohonan bantuan dana siap pakai untuk kejadian bencana yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya demi mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana, saksi Stephen Yani Poluakan) selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia malah bekerjasama dengan saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu terdakwa juga merupakan PPK, maka hal tersebut dapat dinilai secara nyata bahwa peran dari terdakwa Handrie M.J Komaling, selaku Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi bencana.

Peran Stephen Yani Poluakan selaku PPK adalah menunjuk Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak sehingga bertentangan dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 Bab III.A yang menyatakan "bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri dalam status siaga darurat bencana tanggap darurat bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian, dan bantuan yang diperlukan". Pasal 65 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang berbunyi "Penyelesaian tagihan kepada negara atas beban anggaran belanja negara Yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

Tindak pidana korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Setiap orang.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Subjek tidak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan terdakwa bernama Stephen Yani Poluakan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa yang dihadirkan adalah Stephen Yani Poluakan. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona*. Berdasarkan pertimbangan di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

2. Secara melawan hukum;

Melawan hukum adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat seperti bertentangan dengan ada isitiatat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian secara melawan hukum hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim.

Pekerjaan konstruksi perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo pada BPBD Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari dana siap pakai BNPB APBN Tahun 2016, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan tidak pernah terjadi bencana di lokasi tersebut, atas telaah staf dari saksi Handrie M.J. Komaling, Christiany Eugenia Paruntu, selaku Bupati Minahasa Selatan tetap mengajukan permohonan bantuan dana siap pakai kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) c.q Deputi Bidang Penanganan Darurat melalui Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor: 172/978/BMSBPBD tanggal 21 Juli 2016 tentang Permohonan Bantuan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Tanah Longsor dan Banjir dan Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan. Surat permohonan Bupati Minahasa Selatan tersebut selain dilampiri SK Bupati tersebut di atas juga dilampiri data kronologis kejadian bencana yang disusun oleh Handrie M.J. Komaling, dan surat permohonan tersebut juga dilampiri surat dari saksi Noodie T.J. Tumbuan selaku Lurah Ranoiaipo Nomor: 30/PB/KL-R/VI-2016 tanggal 23 Juni 2016. Surat lurah tersebut menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pasang air laut dikarenakan curah hujan dan angin kencang sehingga mengakibatkan kurang lebih 30 KK terdampak/kehilangan tempat tinggal, pada hal tidak pernah terjadi bencana gelombang tinggi.

Berdasarkan rekomendasi dari tim kaji cepat dan verifikasi tersebut, BNPB menyetujui 4 (empat) kegiatan di 4 (empat) lokasi senilai Rp.14.893.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan konstruksi fisik berupa perbaikan darurat perkuatan tembok pantai Kelurahan Ranoiaipo senilai Rp.4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dokumen yang ditandatangani oleh saksi Junjungan Tambunan selaku Direktur Tanggap Darurat. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 364/BNPB/11/2016 dan Nomor 268/SP/BPBD/XI-2016 tanggal 11 November 2016 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanganan Masa Transisi Darurat di Pemulihan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi Air Laut di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, yang ditandatangani oleh

DODY Ruswandi selaku Sekretaris Utama/Kuasa Pengguna Anggaran pada BNPB dan saksi Handrie M.J. Komalingselaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur melawan hukum telah terbukti.

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Memperkaya korporasi atau yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Titik berat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. KESIMPULAN

- a. Bentuk korupsi dana siap pakai penanggulangan bencana alam dalam Putusan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah terdakwa selaku PPK bekerjasama dengan PT. Bangun Minahasa Pratama yang mengerjakan kegiatan proyek tersebut merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi dana bencana alam dalam Putusan No. 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah mendapatkan keuntungan dan menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) serta adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan selaku PPK sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak.
- c. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bencana alam adalah terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semua unsur-unsur dalam 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2016. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adi Mansar. 2017. Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif, Medan: Pustaka Prima.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penanggulangan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amir Syamsuddin. 2018. Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara, Jakarta: Kompas.
- Andi Hamzah. 2017. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Binoto Nadapdap. 2018, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Jakarta: Jala Permata Aksara
- DALIMUNTHE, A. A. Tanggung Jawab Pemilik Foodcourt Terhadap Kualitas Produk Makanan (Studi Pada Eat & Eat Center Point Medan).
- DR. Freddy Haris, S.H.,LL.M.ACCS. Lenny Helena S.H.,M.kn. (2017). Notaris Indonesia, Jakarta : PT Lintas Cetak Djaja.
- Dr.Habib Adjie,S.H.,M.Hum. (2019) Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) ,Bandung : CV. Mandar Maju.
- Dr,Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si. M.K.n,dkk , (2018), Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Elwi Danil. 2015. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ende Hasbi Nassarudin. (2016). Kriminologi. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Eva Syahfitri Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia". dalam Jurnal Mercatoria Vol 8 No 1/Juni 2015
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- HARAHAP, M. R. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU DAN TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI MENURUT PUTUSAN NOMOR 242/PID. SUS/2015/PN. KPG.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan CV. Pustaka Prima.
- Indah Sri Utami. (2017). Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta: Thafa Media
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- Lubis, T. H. (2019). Pembatalan Perjanjian Perdamaian dan atau Serta Turunannya Antara Tersangka Dengan Korban Karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden). EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 92-112.
-

- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. " Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.14. No. 04 Desember 2017.
- Mahrus Ali. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Nurhilmiah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. (2017). *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima
- Nurviyani. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak PidanaPenyelundupan Pakaian Bekas Olehpenyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di KabupatenIndragiri Hilir". dalam *JOMFakultas Hukum Volume IIINomor 2,Oktober2016*
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Prof. Dr. Salim Hs, S.H., M.S., (2019) , *Peraturan Jabatan & Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ,Depok : Rajawali Pers*
- RAMADHAN, T. F. A. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAKAN MUTASI SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA.
- RESTI, N. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DI PHK AKIBAT MENIKAH DENGAN SESAMA PEKERJA (Studi di PT. Pertamina Persero KL Yos sudarso Medan).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Soufnir Chibro. (2017). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cv. Widya Karya
- Suharto dan Jonaedi Efendi. (2016). *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada .
- Wiranta, T. Tebu dan Pembersih Kulit Tebu Berpenggerak Motor Bensin 5, 5 HP (Doctoral dissertation, UMSU).
- Yesmil Anwar Adang. 2014. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika